

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
No 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim)**

Oleh:

Aswan Depari ¹⁾

Supri Helmi Lubis ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

aswandepari@gmail.com ¹⁾

supri17@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at discussing several problem formulations, namely 1) forms of narcotics abuse and legal protection; 2) the application of law against narcotics crime in decision no. 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, and 3) legal analysis of decision no. 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim. The type of research conducted is normative legal research, namely research that examines document studies, using various secondary data such as laws and regulations. From the research conducted, the authors get the following results: (1) The forms of narcotics abuse are contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, starting from users regulated in articles 116,121,126, 127, 128, and 134, dealers regulated in articles 111 to 125 , and producers are regulated in article 113. and legal protection against narcotics abuse addicts according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is an act of rehabilitation not a prison sentence. (2) the application of the law to the criminal act of narcotics abuse, decision no.207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, in the indictment the defendant was charged with 3 indictments, Among the elements of the three articles charged by the Public Prosecutor, which were proven legally and convincingly guilty is Article 127 Paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code. (3) the decision-making process carried out by the judge in decision no. 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim is in accordance with legal regulations, namely based on valid evidence, where in this case, the evidence used by the judge is the defendant's statement, testimony of witnesses, and documentary evidence.

Keywords: Juridical Review, Narcotics Abuse.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu 1) bentuk penyalahgunaan narkotika serta perlindungan hukumnya; 2) penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, dan 3) analisis hukum terhadap putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) Bentuk bentuk penyalahgunaan narkotika tertuang dalam uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika, mulai dari pengguna diatur dalam pasal 116,121,126, 127, 128, dan 134, pengedar diatur

dalam pasal 111 sampai 125, dan produsen diatur dalam pasal 113. dan perlindungan hukum terhadap pecandu penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindakan rehabilitasi bukan tindak pidana penjara. (2) penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika putusan no207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, dalam dakwaannya terdakwa didakwa 3 dakwaan, Diantara unsur-unsur ketiga Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. (3) proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Simtelah sesuai dengan peraturan hukum , yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyalahgunaan Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Isu narkotika sudah lama menjadi permasalahan negeri ini danPerkembangannya sangat signifikan, merebak dari kota sampai ke desa, penggunaannya mulai dari artis, pilot, pejabat, rakyat biasa, hingga oknum penegak hukum pun banyak yang menikmatinya. Aturan yang ada selama ini dianggap belum cukup efektif menangani permasalahan ini. Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengesahan UU ini, dilandasi karena tindak pidana narkotika dianggap sekarang telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda, generasi millennial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya

perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan, menangani permasalahan Narkotika, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan, namun juga sampai kepada tahap penyelamatan/rehabilitasi bagi orang yang telah terkena menjadi

penyalahguna atau pecandu narkoba. Pemerintah juga memberikan anggaran yang cukup besar untuk membuat panti-panti rehabilitasi, dan bekerjasama dengan rumah sakit negeri maupun swasta untuk ikut menyelamatkan korban penyalahguna atau pecandu narkoba ini.

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkoba dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit mendukung Konsep double track system terhadap penyalah guna dan pecandu Narkoba. Hal ini karena pemberian sanksi pidana bukan satu-satunya cara dalam menangani penyalah guna dan pecandu Narkoba, akan tetapi masih terdapat sanksi rehabilitasi di dalam peraturannya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada hakim di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba dapat berupa pemberian perawatan dan

pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi ini tidaklah dapat diberlakukan bagi seluruh penyalah guna Narkoba. Namun, untuk mendapatkan sanksi ini, ada kriteria-kriteria tertentu bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba, sehingga dapat di seleksi antara pengguna saja dengan pengguna sekaligus sebagai pengedar.

Pemberian sanksi berupa rehabilitasi oleh pemerintah Indonesia, tidak berarti menjadikan penyalah guna dan pecandu Narkoba tersebut terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Karena bagaimanapun juga dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu Narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani masa hukumannya.

Upaya pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba semakin didukung dengan adanya ketentuan-ketentuan selain dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Contoh dari ketentuan-ketentuan lain tersebut adalah, dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang kriteria serta penempatan penyalah Guna dan pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Pengertian Penyalahgunaan

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

“*proses, cara, perbuatan menyalahgunakan*”

Sementara Salim dan Salim merumuskan “Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indosenia Nomor 35 Tahun 2009 telah menagtur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan –perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagi berikut :

- a) Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113).
- d) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
- e) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golonga I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120).
- k) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122).
- m) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, megimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal123).
- n) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

- atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
 - p) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
 - q) Setiap penyalahguna (pasal 127) ; 1). Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; 2). Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan 3). Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
 - r) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
 - s) Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :
 - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadipерantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;

- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- t) Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: uu no 35 tahun 2019 tentang narkotika, SEMA no 04 tahun 2010, dan SEMA no 03 tahun 2011, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Penyalahgunaan Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian rupa, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Bentuk bentuk penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114

- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan II, Pasal 120
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain

- atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134
- Pecandu dan penyalahguna narkotika merupakan “Self victimizing victims” yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan

penyalahguna narkotika mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkotika. Namun pecandu dan penyalahguna seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut.

Double Track System merupakan sistem dua jalur yang mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu mempunyai jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

Bedasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai selfvictimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, dalam hal ini victimologi memposisikan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Dan apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut berubah kearah lebih baik

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 207/Pid.Sus/2020/PN.SIM

- a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan No. 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak biasa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang dikemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga Considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Daricakupannya, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut Serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah para Terdakwa sebagai Subjek Hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. Yohanes Geovani Simanjuntak Alias Panut dan terdakwa II. Oloan Djesreel P. Sihotang Alias Olo yang selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dalam permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di Persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-ragu tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri para Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan Pembena yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa

sehingga kepada para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ada 3 (tiga) macam yaitu : orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger). Unsur Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa diantaranya sudah terbukti maka dinyatakan terbukti unsur Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan, artinya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu saja yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri, yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga ia tidak dapat dihukum. Orang yang turut serta melakukan perbuatan berarti bersama-sama melakukan perbuatan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Dalam hal ini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang

yang menolong itu tidak masuk turut melakukan (medepleger) akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa dari kejahatan ini 2 (dua) orang, yakni Terdakwa I. Yohanes Geovani Simanjuntak Alias Panut dan terdakwa II. Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olo yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I Padahari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa II. Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olo jalan Nangka 1 No. 64 Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa II. Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olo jalan Nangka 1 No. 64 Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Terdakwa I. Yohanes Geovani Simanjuntak Alias Panut dan

terdakwa II. Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olo menggunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara terlebih dahulupara terdakwa menyiapkan secara bersama-sama, dan kemudian kamikumpulkan uangnya, dan pada saat itu uang dari Yohanes Geovani Simanjuntak Alias Panut sebesar Rp.50.000 sedangkan dari Manik sebesar Rp.50.000. dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Manik (DPO) yang mana kemudian paraterdakwa akan menggunakan sabu tersebut dirumah terdakwa Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olo, akan tetapi sebelum para terdakwa akan menggunakan sabu tersebut telah tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 14257/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan

perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan para Terdakwa yang mana dalam perkara ini para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan

yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klipsedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil angkutan kota Bandar Jaya BK 1656 WS yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan

1. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Para terdakwa belum pernah dihukum

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yohanes Geovani Simanjuntak Alias Panut dan terdakwa II. Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut sertamelakukan Penyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Yohanes Geovani Simanjuntak Alias Panut dan terdakwa II. Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olo oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraterdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram; Dimusnahkan
 - 1 (satu) mobil angkutan kota Bandar Jaya BK 1656

WS. Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

b. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, penulis sependapat dengan Putusan Majelis

Hakim yang menilai bahwa diantara 3 (tiga) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa YOHANNES GEOVANI SIMANJUNTAK dan DJESREEL OLOAN P.SIHOTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan kebijakan – kebijakan bagi pengguna narkotika

dalam SEMA no 3 tahun 2011 dan SEMA no 4 tahun 2010 tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial. Kebijakan tersebut memberikan pedoman bagi hakim yangmemeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkanyang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandunarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

5. SIMPULAN

1. Penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim telah sesuai. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (dua) dakwaan, yaitu: dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua Pasal 122 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan ketiga pasal 127 ayat 1 huruf a UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Diantara unsur-unsur ketiga Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1

KUHP Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

2. Analisis hukum terhadap putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim,dalam pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkarano 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- H.ishaq, *pengantar hukum indonesia*, (rajawali pers ,2005)
- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Moh.Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

P.A.F. Lamintang 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika.

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Salim, Peter, & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, raja grafindo persada, Jakarta

S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Anggara, *Meninjau rehabilitasi pengguna narkotika dalam praktik peradilan*, 2016

S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 2012

Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, PT.MandarMaju Bandung, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu

- Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Soedjono Soekanto, Pengertian Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 1986
- Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang, 2009, Hal 3
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008.
- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta: Erlangga, 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Undang Undang No 08 Tahun 1981 KUHAP Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

C. Jurnal Ilmiah

- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN

2684-7973. Available at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta;
YASID, Muhammad.
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP APARAT SIPIL
NEGARA YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE. **Jurnal Darma
Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-
285, aug. 2020. ISSN 2654-3915.
Available at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.

ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita
Jaminan dan Pemberesan
Harta Milik Debitur Dalam
Hal Terjadinya Kepailitan,
Jurnal Ilmiah MAKSITEK
Vol. 4 No. 4 (2019)